

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap usaha tambak udang yang tidak berizin tempat usaha adalah pembinaan, dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman. Sosialisasi, dilakukan di kantor Bupati Padang Pariaman dengan mengumpulkan seluruh pelaku usaha diberikan materi peraturan-peraturan yang terkait dengan usaha tambak udang. Teguran secara lisan diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman serta teguran secara tertulis, diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap usaha tambak udang yang tidak berizin tempat usaha adalah peringatan tertulis, diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman agar pelaku usaha mengurus dan melengkapi perizinan dan peringatan tertulis juga diberikan oleh Tim SK4 yang berisi larangan melakukan kegiatan penambakan di wilayah yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Penghentian sementara kegiatan, hal ini berdasarkan Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 300/312/DPMPTP/VI-2019 Tentang Penghentian Usaha Tambak Udang Tidak Berizin di Padang Pariaman. Melalui surat ini pelaku usaha tambak udang disuruh untuk

menghentikan kegiatannya sampai mengurus dan melengkapi semua perizinan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa penindakan terhadap tambak udang tidak berizin ini kurang efektif dilakukan karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama pengusaha tersebut mendirikan usahanya diatas tanah bersertifikat hak milik yang mana hak milik ini merupakan hak terkuat dan terpenuh dalam penguasaan tanah, dan kedua adanya surat telegram Polisi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dilarang mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional terkhusus kepada pembudidayaan udang. Penindakan yang dilakukan tidak bisa memberhentikan usaha tambak udang ini dengan sepenuhnya atau melakukan penutupan lokasi. Sampai sekarang usaha tersebut masih beroperasi meskipun sudah mendapatkan teguran secara lisan dan tulisan serta sanksi dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penindakan dan memberikan sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman seharusnya membuat bangunan penahan laju ombak dan abrasi untuk wilayah pantai yang memiliki resiko tinggi mengalami abrasi seperti kawasan sempadan

Pantai Kampung Gosong, karena daerah tersebut tidak ada lagi tanaman bakau untuk menghambat laju abrasi.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman seharusnya lebih sering melakukan pengawasan penggunaan ruang di sempadan pantai sesuai dengan tugasnya.

